



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Budin Agung, RT 001, RW.007, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Kandung Pemohon, keterangan Ibu Kandung anak Pemohon dan Bapak kandung calon bisan Pemohon serta dan calon istri anak Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah anak bertanggal 19 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Pbr, pada tanggal 19 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pekanbaru / 03 Agustus 2001
Umur	: 19 tahun
Pendidikan	: SMK/ Sederajat
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Jl. Budi Agung RT. 001 RW. 007, Kelurahan Tuah
Negeri, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

dengan calon istrinya,

Nama : **Calon menantu Pemohon**
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 14 Agustus 2004
Umur : 16 tahun
Pendidikan : SLTP Sederajat
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Jl. Sepakat Perum Anggrek Mas Blok J4, RT.003
RW. 007, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

No. HP. : 0821 7006 5555

Selanjutnya disebut **Calon Isteri**,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota
Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 20 tahun, namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang serta untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi suami dan / atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon isteri berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri / ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Wandra Gustri Leo bin Siwil** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon beserta anak Pemohon juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengecam pendidikan, belum siapnya organ Reproduksi anak, dampak social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Wandra Gustri Leo bin Siwil**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak saya menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal** ;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal**, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayann Raya, Kota Pekanbaru menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal** belum cukup umur menurut hukum yang berlaku yakni masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal**, yaitu udah 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal** sudah sangat jauh dan saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal** tersebut sebanyak 3 (tiga)

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sehingga saya bertekad untuk menikah saja agar terhindar dari perbuatan dosa;;

- Bahwa pekerjaan Saya sebagai pemasang tenda plaminan;
- Penghasilan saya lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi untuk menikah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya hendak menikah dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil** tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena umur Saya masih kurang dari 19 tahun;
- Benar Saya hendak menikah dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil** tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena umur Saya masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saya sudah lama pacaran dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil**, udah mau masuk 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil** sudah sangat jauh dan saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil** tersebut, sehingga saya bertekad untuk menikah saja agar terhindar dari perbuatan dosa;
- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil** meskipun penghasilan **Wandra Gustri Leo bin Siwil** kecil;;
- Bahwa saya siap dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri dengan baik; Bahwa saya sudah sudah siap lahir dan batin dan saya sudah mengetahui segala konsekuensinya ;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil**; Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan **Wandra Gustri Leo bin Siwil**;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. . Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, an. Siwil dan Elvi Erna Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Tunggal mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1471100612070053, an. Siwil, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Tunggal mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12954/TPP/2009, tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Tunggal mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah an. Wandra Gustri Leo yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 6 Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Tunggal mencatat pada

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal memberi tanda P.4;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ibu dari anak Pemohon yang bernama **Elvi Ernayanti binti Awismi** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan calon istri anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa saya setuju anak saya menikah dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal**;
- Bahwa Anak saya mampu dan siap untuk menjalankan rumah tangga dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal**;
- Bahwa Pekerjaan anak saya adalah tukang pasang tenda pelaminan;
- Bahwa Penghasilan anak saya per bulan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kami selaku orang tua akan bertanggung jawab dalam hidup membina perkawinan mereka;;;
- Bahwa tidak, anak saya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan **Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal**;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ibu dari anak Pemohon yang bernama **Verawati binti Nasrul** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan calon istri Wandra Gustri Leo yang bernama Shindy Aulia;
- Bahwa anak saya sudah melakukan hubungan terlarang yaitu melakukan hubungan badan dengan Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal dan saya khawatir takut terjadi yang tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa saya setuju anak saya menikah dengan Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal;

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya Wandra Gusti Leo dan Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal mampu dan siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Wandra Gustri Leo sebagai karyawan pelaminan dengan gaji Rp 3.000.000,-

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon menantu Pemohon, yang bernama **Verawati binti Nasrul** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan calon siami anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa saya setuju anak saya menikah dengan Wandra Gustri Leo;
- Bahwa Anak saya mampu dan siap untuk menjalankan rumah tangga dengan Wandra Gustri Leo;
- Bahwa Pekerjaan anak saya adalah tukang pasang tenda pelaminan;
- Bahwa Penghasilan anak saya per bulan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kami selaku orang tua akan bertanggung jawab dalam hidup membina perkawinan mereka;-;
- Bahwa tidak, anak saya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Wandra Gustri Leo;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon, permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wandra Gustri Leo bin Siwil untuk melangsungkan pernikahan dengan Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal, karena mereka telah sama-sama telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon yang masih 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1, P.2 P.3, dan 4, Fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah dari Wandra Gustri Leo menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama anak Pemohon yang masih 19 tahun dan menerangkan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang tua anak yang mau menikah yang masing-masing bernama Verawati binti Nasrul dan orang tua calon suami anak Pemohon bernama : Evvi Ernayanti binti Awismi;

Menimbang, bahwa ibu kandung Wanra Gustri Leo, yang bernama: Evvi Ernayanti binti Awismi, menerangkan tentang anak Pemohon yang belum cukup umur, sekarang umur 19 tahun

untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami, sementara kedua anak tersebut telah setuju untuk menikah, keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami, antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk kawin baik secara agama adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa orang tua/ibu kandung: Shindiy Aulia yang bernama: Verawati binti Nasrul, menerangkan tentang Anak Pemohon yang belum cukup umur, sekarang umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami, sementara kedua anak tersebut telah melakukan perzinahan, keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk kawin baik secara agama adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan isteri Pemohon serta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wandra Gustrin Leo Shindi Aulia binti Muhammad Iqbal telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal;
2. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama Wandra Gustri Leo bin Siw dengan Wandra Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal il;
3. Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya ;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua kandung (ibu kandung) anak Pemohon, dan ibu kandung calon suami anak Pemohon di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dari ibu kandung anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diroboh dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Undang-Undang tersebut tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta ibu kandung anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

والله وسع علم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin),

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Majelis Hakim memandang baik apabila anak Pemohon (Wandra Gustri Leo bin Siwil) segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama: Wandra Gustri Leo bin Siwil untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: Shindy Aulia binti Muhammad Iqbal ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sayuti, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Sayuti, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ana Gustina, S.H.M.H, sebagai dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H. M.H,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp.50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 10.000,- |
| 5. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Meterai | <u>Rp. 9.000,-</u> | |
| Jumlah | | Rp | 209.000,- |

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pekanbaru, 25 Januari 2021.

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera.

Hj. Nuraedaah, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No 34/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)